

Pasal 18.

Kewadjiban pendoedoek tanah partikoelir oen-toek mengerdjakan kompenian dihapoeskan. Hak dan kewadjibannja jang lain ditetapkan menoeroet atoeran lama, tetapi segala kewadjibannja jang haroes dilakoekannja boeat toean tanah dahoeloe menoeroet atoeran lama, sekarang haroes dilakoe-kannja boeat Kanrikoosya.

Pasal 19.

Pendoedoek tanah partikoelir jang dahoeloe diwadibukkan merapotkan hari akan memoenget hasil kepada toean tanah partikoelir, sekarang haroes merapotkannya kepada Kanrikoosya; apabila hari itoe tidak dirapotkan kepada Kanrikoosya, maka penghasilannja dianggap sama djoemlahnja dengan penghasilan jang paling banjak jang soedah pernah didapat dari tanah itoe; dalam hal itoe, kalau dahoeloe penghasilan tanah itoe tidak ada atau djoemlah penghasilan jang dahoeloe itoe tidak terang, maka penghasilannja itoe disamakan dengan djoemlah penghasilan jang paling banjak jang didapat dari antara tanah-tanah jang dikelilingnja jang ditanami dengan tanaman jang sama.

Pasal 20.

Djika pendoedoek tanah partikoelir tidak mela-koekan kewadjibannja atau mengatjau ketertiban tanah partikoelir, maka Kanrikoosya boleh menoentoet mereka kepada Tihoo Hooin jang bersangkoetan, soepaja hak mereka atas tanah itoe dihapoeskan.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Badan Pengeroes Tanah Partikoelir jang dimaksoed dalam pasal 2, Oendang-oendang No. 17, tahoen 2602 dihapoeskan.

Siryooti Kanrikoosya jang diadakan dengan petoendjoek Gunseikan pada tanggal 27, boelan 7, tahoen 2602, haroes memboeat anggaran dasar menoeroet oendang-oendang ini dan pada waktoe anggaran dasar itoe disahkan oleh Gunseikan, baroe ia mendjadi Siryooti Kanrikoosya menoeroet oendang-oendang ini.

Kanrikoosya haroes mengemoemkan hal-hal jang ditetapkan dalam anggaran dasar, nama pegawai-pemimpin dan hal lain-lain jang perloe sesoedah Kanrikoosya didirikan.

Djakarta, tanggal 30, boelan 1, tahoén Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OSAMU SEIREI No. 3**Tentang menaikkan tjoekai-tembakau.****Pasal 1.**

Moelai tanggal 1, boelan 2, tahoen 2603, tjoekai-tembakau boeat seroetoe, sigaret dan tembakau iris dinaikkan menjadi 60% dari harga etjeran.

Tjoekai-tembakau boeat tembakau atau rokok pendoedoek asli tetap seperti dahoeloe.

Pasal 2.

Pita tjoekai-tembakau jang haroes ditempelkan pada seroetoe, sigaret dan tembakau iris jang kena tjoekai 60% dari harga etjeran, ditjetak dengan warna hitam atas dasar poetih.

Pasal 3.

Djika perloe dengan istimewa, Zaimubutyoo Gunseikanbu boleh membeli kembali atau menoekar pita tjoekai-tembakau.

Pada waktee membeli kembali atau menoekar pita tjoekai itoe, pita tjoekai-tembakau jang tertjetak dengan warna hidjau atas dasar poetih dihargai 30% dari harga etjeran dan jang tertjetak dengan warna hitam atas dasar poetih dihargai 40% dari harga etjeran.

Dalam hal jang terseboet diatas itoe diketjoeali-kan pita tjoekai-tembakau jang dikeloearkan sesoedah diukur tjoekai-tembakau, djika hal itoe diakoei sah oleh Zaimubutyoo.

Pasal 4.

Djika dipandang perloe oleh Kepala Kantor Bea dan Tjoekai disesoate tempat, ia boleh memberi izin didaerah djabatannja soepaja ditempelkan 2 helai pita tjoekai-tembakau pada satoe kotak (boengkoes, blik) seroetoe, sigaret dan tembakau iris.

Pasal 5.

Seroetoe jang pakai pita tjoekai-tembakau menoeroet atoeran tjoekai jang lama tidak boleh didjoel moelai tanggal 1, boelan 7, tahoen 2603.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 1, boelan 2, tahoén Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.